

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Pidana merupakan suatu penderaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut **Soedarto**, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justifunction*) pidana.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui narkoba atau narkotika merupakan suatu tindakan pidana yang termasuk kedalam kategori tindak pidana khusus. Secara umum pengertian narkoba merupakan sejenis zat yang dapat

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>2</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drugs*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Apabila kita amati kejahatan narkotika pada zaman sekarang banyak sekali terjadi pada masyarakat, khususnya kaum muda yang terpengaruh akan narkotika karena akibat salah pergaulan, pergaulan bebas marak sekali merusak anak-anak bangsa sehingga narkotika disalahgunakan. Yang padamulanya narkotika ini digunakan sebagai obat untuk membius atau menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit pada korban yang terluka atau selepas operasi, akan tetapi penggunaannya diatur kadar zatnya.

---

<sup>2</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 16.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 17.

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejadian tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain "*crime without victim*".<sup>5</sup>

Maka dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 di samping mengatur penggunaan narkoba, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkoba, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tergolong tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus perpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara *rigid* dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Syarat pemidanaan terbagi atas dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah

---

<sup>5</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit*, hlm 28.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 28.

<sup>7</sup>Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm 23.

pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku, harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana, yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga disebut sebagai hukum pidana *In Concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *In Abstracto* dituangkan dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Dalam kasus narkoba ini pengguna merupakan korban yang dimana mereka sudah ketergantungan atas zat-zat adiktif yang ada didalam obat-obatan tersebut sehingga didalam peradilanannya hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku narkoba biasanya ada 2 putusan yaitu rehabilitasi dan penjara.

Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan *dolus*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, karena ketika membahas kitab undang-undang hukum pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif di samping pidana

---

<sup>8</sup>Ratna WP, *Op. Cit*, hlm 23.

<sup>9</sup>Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 8.

kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoos*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.<sup>10</sup>

Dalam perundang-undangan narkotika dan psikotropika, stelsel pidana penjara, sangat dominan, dan kebijakan legislatifnya, telah menentukan pidana penjara secara maksimum dan minimum, sehingga hakim dalam pemidanaan yang adil. Walaupun pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku narkotika masih terus menerus diperbaiki karena penjara sangat penuh, sesak dan perlu ditingkatkan, agar kemudian para pelaku narkotika tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.<sup>11</sup>

Selanjutnya rehabilitasi. Masalah rehabilitasi diatur dalam Bab XII, bagian kedua sebagai kelanjutan ketentuan ganti kerugian.<sup>12</sup> Rehabilitasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat 23 KUHAP yaitu “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”<sup>13</sup>

Sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum, maka demikian

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 226.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 241.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 207.

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ketentuan pidana tentang narkoba yang ada dalam KUHP tidak berlaku lagi. Penyelesaian perkara-perkara narkoba ini harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat.<sup>14</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses peradilan tindak pidana narkoba sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkoba lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya. Sedangkan proses peradilan tindak pidana narkoba ini terkadang harus lebih bersabar, sebab ada hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan, seperti seringnya para terdakwa menyangkal dakwaan penuntut umum dengan alasan yang kadang-kadang dicari-cari, seperti misalnya bahwa barang-barang yang dijadikan barang bukti bukan miliknya.<sup>15</sup>

Dalam perkara narkoba biasanya terdakwa atau penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaan penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit*, hlm 34.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 66.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 67.

Apabila keberatan tersebut diajukan, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya mengenai keberatan terdakwa atau penasihat hukum. Dari pernyataan atau penjelasan penuntut umum ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan putusan majelis hakim dalam perkara narkoba dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut .<sup>18</sup>

- a. Putusan yang membebaskan terdakwa karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan.
- b. Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang narkoba beserta memuat pidana dan saksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkoba, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah<sup>19</sup>:

- a. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- b. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- c. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 68.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 73.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 74.

Dalam proses peradilan bahwa golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa dalam golongan ini disampingkan sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan, sehingga tidak jarang dalam prakteknya menyulitkan pihak penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dan merepotkan majelis hakim dalam mengambil keputusan.<sup>20</sup>

Dalam putusan yang sudah diambil dan dibacakan salah satu pihak baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) dapat mengajukan keberatannya atas putusan tersebut. Maka pihak yang berkeberatan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP dapat naik ke tingkat banding serta tingkat kasasi (tingkat akhir).

Sehingga dalam suatu sistem peradilan pidana ini apabila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara sub sistem, maka akan memiliki manfaat dan tujuan yang antara lain<sup>21</sup> :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 74.

<sup>21</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm28.



- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 Konsep RKUHP 2004).

Dengan adanya Hukum Acara Pidana ini dapat berusaha mewujudkan hakikat kebenaran materiil dapat disebutkan melahirkan manifestasi dari fungsi Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pandangan doktrina Hukum Pidana, fungsi Hukum acara pidana adalah<sup>22</sup>:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dalam perkara narkoba biasanya bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba ini biasa dijerat dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba serta di *juncto* kan dengan pasal-pasal yang bersangkutan agar hukuman yang diberikan menjadi lebih berat lagi.

Sama halnya dalam perkara Jennifer Dunn alias Jeje dengan nomor putusan NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI, yang dimana ia merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba serta merupakan seorang residivis dalam kasus narkoba, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh

---

<sup>22</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 10.

mengapa seorang Jeje dapat mengajukan banding dengan hasil putusan yang tidak wajar. Adapun penelitian yang dibuat berjudul **ANALISIS DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI.**

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apa yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?
- b. Apakah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memenuhi rasa keadilan dalam memberikan putusan?

## **3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan, karena dengan adanya tujuan maka penelitian tersebut dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang berguna untuk khalayak ramai.

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>23</sup>

Dalam hal penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan konsep seorang Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menghadapi suatu perkara yang sama akan tetapi memiliki putusan yang berbeda atau disparitas.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 109.

- b. Dapat mengetahui apa saja dasar-dasar hukum dalam putusan disparitas ini.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Dengan demikian apabila kita telah memahami bagaimana konsep pola pikir antara hakim tersebut maka penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan dorongan agar kita dapat memberikan putusan yang adil untuk masyarakat apabila kita menjadi seorang hakim nanti, serta memiliki manfaat lain yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan hukum pidana khususnya hukum acara pidana dalam bidang disparitas hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan cara memahami konsep pola pikir bagaimana dasar hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan untuk akademisi dapat menambah wawasan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dalam hal disparitas hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap mahasiswa serta masyarakat bagaimana proses peradilan tindak pidana narkoba dalam hal disparitasnya.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai bagaimana proses peradilan yang menjadi disparitas

antara hakim pengadilan tinggi dan hakim pengadilan negeri bagi penulis serta peneliti lainnya.

## 5. Landasan Teori

Sebagaimana kita semua ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun refresif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.<sup>24</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.<sup>25</sup>

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada

---

<sup>24</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 1.

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2

kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>26</sup>

Upaya hukum banding sering sekali diajukan oleh terdakwa karena merasa tidak puas atau merasa tidak adil atau keberatan terhadap putusan tingkat pertama. Permintaan banding juga dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu rasa dimana seseorang atau dua orang merasa puas atau merasa adil terhadap sesuatu hal yang diberikan kepadanya, keadilan ini termasuk suatu hal yang abstrak dikarenakan takaran suatu rasa adil tidak dapat disamakan terhadap rasa adil orang lain.

Teori keadilan menurut **John Rawls** menyebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan.<sup>27</sup>

Konsep keadilan adalah teori utama dalam filsafat dan sama pentingnya dengan pengertian hukum itu sendiri. Keadilan juga merupakan wacana ilmiah yang umum mengenai kehidupan publik yang dipahami setiap orang secara intuitif. Konsep tersebut, seperti

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 2.

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm 47

keberadaan atau kebenaran, akan selalu dipahami orang. Kita dapat memberikan contoh dari ketidakadilan itu sendiri akan tetapi ketika kita dihadapkan pada pertanyaan langsung yang abstrak mengenai apakah sebenarnya keadilan itu, maka akan sulit untuk mengetahui darimana mulainya.<sup>28</sup>

b. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>29</sup>

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya suatu atau kejadiannya kejahatan itu sendiri. Menurut **Johanes Andenaes** tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 47

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 10.

<sup>30</sup>*Ibid.*

## 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut **Nigel Walker**, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>32</sup>

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).

## 6. Metode Penelitian

Metode artinya melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>33</sup> Atau suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 16.

<sup>32</sup>*Ibid*.

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 57.

<sup>34</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 41.

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan<sup>35</sup>;

- a. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal.
- b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian.
- c. Menulis laporan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, antara lain :

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan prososal skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara melakukan penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 57.



DKI Jakarta dengan Nomor Putusan NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

c. Sumber Data

Pada tahap penelitian ini, penulis menggunakan fakta-fakta hukum atau angka yang dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi sehingga data yang digunakan menjadi detil, informasi merupakan hasil pengelolaan data yang digunakan untuk keperluan.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan diperoleh secara langsung dari sumber data yang berhubungan dengan permasalahan disparitas putusan hakim yaitu melalui putusan NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI serta laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para Sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, hasil-hasil penelitian, media masa dan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data

yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>36</sup>

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam dalam hal ini narasumber yang dimaksud yaitu Ketua Majelis Hakim dengan nomor perkara No.227/Pid.Sus/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2) Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen, artikel, buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal hukum maupun kajian ilmiah lainnya yang bersangkutan terhadap hukum.

e. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini akan memperoleh data-data

---

<sup>36</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 83.

yang akurat yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah ini agar mudah untuk dipahami.

